



**PEDOMAN PERILAKU DAN ETIKA BISNIS/
CODE OF CONDUCT
(COC)**

**NO.A-003/PHE040/2018-S9
Revisi Ke-0**

**PT PERTAMINA HULU ENERGI
FUNGSI RELATIONS**

DAFTAR ISI

BAB I UMUM	1
A. Tujuan	1
B. Ruang Lingkup	1
C. Pengertian.....	1
D. Visi, Misi dan Tata Nilai Perusahaan	2
E. Pihak yang Wajib Mematuhi Pedoman Perilaku & Etika Bisnis (<i>Code of Conduct</i>) PHE	3
F. Tanggung Jawab sebagai Pekerja	4
G. Tanggung Jawab sebagai Pimpinan	4
H. Referensi	4
BAB II OPERASIONAL YANG MEMENUHI KESEHATAN (<i>HEALTH</i>), KESELAMATAN (<i>SAFETY</i>), KEAMANAN (<i>SECURITY</i>) DAN LINGKUNGAN (<i>ENVIRONMENT</i>)	5
Komitmen <i>Health, Safety, Security</i> dan <i>Environment</i>	5
BAB III SUMBER DAYA MANUSIA	6
A. Integritas dalam Bekerja	6
B. Sikap Kerja Profesional	6
C. Kesempatan Karir yang Sama	7
D. Menghindari Diskriminasi	7
E. Pelatihan, Bantuan Mekanik dan Hiburan	8
C. Tindak Pidana Pencucian Uang	8
D. Komitmen terhadap Pelanggan	9
BAB V KOMITMEN PERUSAHAAN	10
A. Komitmen terhadap Pemegang Saham	10
B. Komitmen terhadap <i>Stakeholder</i>	10
C. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan	10
D. Aktivitas Politik dan Organisasi Profesi	10
E. Keterbukaan Informasi Publik	11
BAB VI PERLINDUNGAN TERHADAP ASET PERUSAHAAN	12
A. Melindungi Aset Perusahaan	12
B. Kerahasiaan Data dan Informasi	12
C. Hak atas Kekayaan Intelektual	12
D. Saluran Pelaporan Penyimpangan	12

PEDOMAN

FUNGSI : RELATIONS	NOMOR : A-003/PHE040/2018-S9
JUDUL : PEDOMAN PERILAKU DAN ETIKA BISNIS/CODE OF CONDUCT (COC)	REVISI KE : 0 BERLAKU TMT : 20 DEC 2018 HALAMAN : 1 dari 13

BAB I UMUM

Perilaku dan etika bisnis perusahaan merupakan hal yang penting dalam persaingan bisnis yang akan menjadi unsur pembeda dan membuat perusahaan menonjol dibandingkan perusahaan lainnya. Integritas merupakan salah satu unsur pembeda tersebut dan menjadi poin penting bagi kelangsungan bisnis Perusahaan.

Untuk membangun integritas dengan harapan bahwa integritas akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam diri setiap Insan PHE, diperlukan komitmen dari setiap Insan PHE. Untuk mendukung komitmen tersebut, diperlukan suatu panduan yang akan menjadi acuan dalam berperilaku. Salah satu panduan tersebut adalah Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis/*Code of Conduct* (COC) yang disusun berdasarkan nilai dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) serta Tata Nilai Perusahaan (*Clean, Competitive, Confident, Customer Focused, Commercial, dan Capable*).

A. TUJUAN

Tujuan dari penyusunan pedoman ini adalah memberikan panduan bagi seluruh Insan PHE untuk berperilaku sesuai dengan standar yang telah ditetapkan Perusahaan berdasarkan nilai dan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Hal tersebut dalam rangka membangun integritas dan mendukung pencapaian visi dan misi Perusahaan.

B. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pedoman ini adalah mengenai hal-hal yang terkait dengan tata perilaku dan etika bisnis di lingkungan Perusahaan dan Anak Perusahaan.

C. PENGERTIAN

1. **Anak Perusahaan** adalah perusahaan yang:
 - a) lebih dari 50% sahamnya dimiliki oleh PHE.
 - b) lebih dari 50% suara dalam RUPS-nya dikuasai oleh PHE.
 - c) jalannya perusahaan, pengangkatan, pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris dikendalikan oleh PHE.
2. **Aset** adalah semua aktiva milik Perusahaan termasuk namun tidak terbatas pada yang bergerak maupun tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud.
3. **Chief Compliance Officer (CCO)** adalah pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Utama yang bertanggungjawab atas program kepatuhan perusahaan dan memastikan bahwa Dewan Komisaris, Direksi, Manajemen dan pekerja mematuhi peraturan dan ketentuan baik yang dikeluarkan oleh pemerintah, perusahaan dan ketentuan lain yang berlaku.

PEDOMAN

FUNGSI : RELATIONS	NOMOR : A-003/PHE040/2018-S9
JUDUL : PEDOMAN PERILAKU DAN ETIKA BISNIS/CODE OF CONDUCT (COC)	REVISI KE : 0
	BERLAKU TMT : 20 DEC 2018
	HALAMAN : 2 dari 13

4. **Code of Conduct (CoC) PHE** adalah pedoman yang menjelaskan perilaku dan etika bisnis Insan PHE untuk melaksanakan praktek-praktek pengelolaan perusahaan yang baik.
5. **Fungsi Compliance** adalah fungsi yang bertugas untuk melaksanakan pengembangan, pembinaan, penerapan dan penegakan praktek-praktek *Good Corporate Governance (GCG)*.
6. **Good Corporate Governance (GCG)** adalah prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada para *shareholders* khususnya, dan *stakeholders* pada umumnya. Hal tersebut terkait dengan pengaturan kewenangan Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi, pejabat berwenang, dan pihak lain yang berhubungan dengan pengelolaan perusahaan.
7. **Hadiah/Cinderamata** adalah obyek dari penerimaan, pemberian, dan permintaan dalam arti luas, yakni meliputi penerimaan/pemberian/ permintaan uang/setara uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Hadiah/cinderamata tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
8. **Hiburan (Entertainment)** adalah segala sesuatu baik yang berbentuk kata-kata, tempat, benda, perilaku yang dapat menjadi penghibur dan menyenangkan hati. Pada umumnya Hiburan dapat berupa undangan makan, musik, film, opera, drama, ataupun berupa permainan bahkan olahraga dan berwisata.
9. **Insan PHE** adalah Dewan Komisaris, Direksi, dan Pekerja yang bekerja untuk dan atas nama PHE atau di lingkungan PHE serta personil yang bekerja di lingkungan PHE.
10. **Perusahaan atau PHE** adalah PT Pertamina Hulu Energi.

D. VISI, MISI DAN TATA NILAI PERUSAHAAN

1. Visi

Menjadi Perusahaan Minyak dan Gas Bumi Kelas Dunia.

2. Misi

Melaksanakan pengelolaan operasi & portfolio usaha sektor hulu minyak dan gas bumi secara professional dan berdaya laba tinggi serta memberikan nilai tambah bagi *stakeholders*.

3. Tata Nilai Perusahaan

Budaya PHE merujuk kepada Tata Nilai Perusahaan yang merupakan nilai-nilai penting yang harus dimiliki Insan PHE. Insan PHE yang bertindak mewakili

PEDOMAN

FUNGSI : RELATIONS	NOMOR : A-003/PHE040/2018-S9
JUDUL : PEDOMAN PERILAKU DAN ETIKA BISNIS/ <i>CODE OF CONDUCT</i> (COC)	REVISI KE : 0 BERLAKU TMT : 20 DEC 2018 HALAMAN : 3 dari 13

Perusahaan harus memastikan dirinya berperilaku sesuai dengan Tata Nilai Perusahaan ini, yaitu sebagai berikut:

Clean

Dikelola secara profesional, menghindari benturan kepentingan, tidak menoleransi suap, menjunjung tinggi kepercayaan dan integritas, serta berpedoman pada asas-asas tata kelola korporasi yang baik.

Competitive

Mampu berkompetisi dalam skala regional maupun internasional, mendorong pertumbuhan melalui investasi, membangun budaya sadar biaya dan menghargai kinerja.

Confident

Berperan dalam pembangunan ekonomi nasional, menjadi pelopor dalam reformasi BUMN dan membangun kebanggaan bangsa.

Customer Focused

Berorientasi pada kepentingan pelanggan dan berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan.

Commercial

Menciptakan nilai tambah dengan orientasi komersial dan mengambil keputusan berdasarkan prinsip-prinsip bisnis yang sehat.

Capable

Dikelola oleh pemimpin dan pekerja profesional yang memiliki talenta dan penguasaan teknis tinggi, berkomitmen dalam membangun kemampuan riset dan pengembangan.

E. PIHAK YANG WAJIB MEMATUHI PEDOMAN PERILAKU & ETIKA BISNIS (*CODE OF CONDUCT*) PHE

Pedoman Perilaku & Etika Bisnis (*Code of Conduct*) ini menjadi panduan bagi Insan PHE yaitu Direksi, Dewan Komisaris, pekerja waktu tertentu, pekerja waktu tidak tertentu dan tenaga kerja jasa penunjang yang bekerja di lingkungan PHE.

Untuk selanjutnya Pedoman Perilaku & Etika Bisnis (*Code of Conduct*) ini akan menjadi panduan juga bagi:

1. Pihak eksternal yang bertindak untuk dan atas nama PHE.
2. Anak Perusahaan dan struktur perusahaan dibawahnya, yaitu badan hukum/usaha lain yang dikendalikan oleh PHE, baik secara langsung maupun tidak langsung.
3. Mitra Kerja.

Sebuah organisasi hanya dapat mencapai visinya melalui komitmen segenap insan dan dengan kerja sama yang solid serta kontribusi yang optimal dari seluruh anggota organisasinya. Demikian pula bagi PHE, kepatuhan dan komitmen setiap Insan PHE terhadap Pedoman Perilaku & Etika Bisnis (*Code of Conduct*) ini memberikan kontribusi bagi pencapaian visi PHE menjadi Perusahaan Minyak dan Gas Bumi Kelas Dunia.

PEDOMAN

FUNGSI : RELATIONS	NOMOR : A-003/PHE040/2018-S9
JUDUL : PEDOMAN PERILAKU DAN ETIKA BISNIS/CODE OF CONDUCT (COC)	REVISI KE : 0 BERLAKU TMT : 20 DEC 2018 HALAMAN : 4 dari 13

F. TANGGUNG JAWAB SEBAGAI PEKERJA

1. Membaca, memahami dan mengimplementasikan Pedoman Perilaku & Etika Bisnis (*Code of Conduct*) ini.
2. Mengisi pernyataan kepatuhan terhadap Pedoman Perilaku & Etika Bisnis (*Code of Conduct*) setiap tahunnya melalui *compliance online system*.
3. Melaporkan setiap tindakan yang tidak sesuai dengan hukum dan ketentuan Perusahaan lainnya.

G. TANGGUNG JAWAB SEBAGAI PIMPINAN

1. Membaca, memahami dan mengimplementasikan Pedoman Perilaku & Etika Bisnis (*Code of Conduct*) ini.
2. Mengisi pernyataan kepatuhan terhadap Pedoman Perilaku & Etika Bisnis (*Code of Conduct*) setiap tahunnya melalui *compliance online system*.
3. Melaporkan setiap tindakan yang tidak sesuai dengan hukum dan ketentuan Perusahaan lainnya.
4. Menjadi panutan bagi pekerja di lingkungannya.
5. Memberikan perlindungan bagi pekerja yang melakukan pelaporan.

H. REFERENSI

1. Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Pedoman Tata Kelola Perusahaan/*Code of Corporate Governance (CoCG)* PHE.
3. Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis/*Code of Conduct* PT Pertamina (Persero).

PEDOMAN

FUNGSI : RELATIONS	NOMOR : A-003/PHE040/2018-S9
JUDUL : PEDOMAN PERILAKU DAN ETIKA BISNIS/CODE OF CONDUCT (COC)	REVISI KE : 0 BERLAKU TMT : 20 DEC 2018 HALAMAN : 5 dari 13

BAB II

OPERASIONAL YANG MEMENUHI KESEHATAN (*HEALTH*), KESELAMATAN (*SAFETY*), KEAMANAN (*SECURITY*) DAN LINGKUNGAN (*ENVIRONMENT*)

KOMITMEN *HEALTH, SAFETY, SECURITY* DAN *ENVIRONMENT*

PHE berkomitmen untuk melaksanakan kegiatan operasi secara aman, nyaman, dan berwawasan lingkungan dengan menerapkan standar tinggi terhadap aspek kesehatan kerja, keselamatan, keamanan, dan lindungan lingkungan untuk meminimalkan risiko dengan cara mencegah terjadinya kecelakaan, kebakaran, penyakit akibat kerja, pencemaran dan gangguan keamanan serta dampak lain akibat kegagalan operasi terhadap lingkungan di sekitar kegiatan usaha Perusahaan. Komitmen PHE ini untuk meningkatkan daya saing PHE.

Untuk memenuhi hal tersebut, Insan PHE wajib:

1. Mengutamakan aspek kesehatan kerja, keselamatan, keamanan dan lindungan lingkungan.
2. Mengurangi risiko serendah mungkin untuk mencegah terjadinya insiden dengan cara melakukan identifikasi, evaluasi, pengendalian, dan pemantauan terhadap potensi bahaya dan ancaman.
3. Mematuhi peraturan perundang-undangan terkait dengan aspek kesehatan kerja, keselamatan, keamanan, dan lindungan lingkungan, serta menggunakan teknologi tepat guna sesuai dengan standar.
4. Menjadikan kinerja kesehatan kerja, keselamatan, keamanan, dan lindungan lingkungan dalam penilaian dan penghargaan terhadap seluruh pekerja.
5. Meningkatkan kesadaran dan kompetensi agar dapat melaksanakan pekerjaan secara benar, aman serta berwawasan lingkungan.

PEDOMAN

FUNGSI : RELATIONS	NOMOR : A-003/PHE040/2018-S9
JUDUL : PEDOMAN PERILAKU DAN ETIKA BISNIS/CODE OF CONDUCT (COC)	REVISI KE : 0 BERLAKU TMT : 20 DEC 2018 HALAMAN : 6 dari 13

BAB III SUMBER DAYA MANUSIA

A. INTEGRITAS DALAM BEKERJA

PHE berkomitmen untuk menjalankan kegiatan usaha secara berintegritas dan profesional, menghindari benturan kepentingan, tidak menoleransi suap, menjunjung tinggi kepercayaan, dan berpedoman pada asas-asas Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Komitmen PHE ini untuk mewujudkan perusahaan yang bersih.

Untuk mencapai komitmen tersebut, Insan PHE:

1. Wajib mematuhi hukum, peraturan dan undang-undang yang berlaku pada wilayah penugasannya, baik tingkat nasional maupun internasional, termasuk peraturan internal Perusahaan.
2. Bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kepentingan pribadi di luar pekerjaan tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya terhadap Perusahaan.
3. Menghindari segala bentuk benturan kepentingan, baik secara langsung maupun tidak langsung.
4. Dilarang terlibat dalam segala bentuk tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme.
5. Dilarang menawarkan, memberi, dan/atau menerima sesuatu yang tidak sesuai dengan ketentuan gratifikasi untuk tujuan memperoleh manfaat/imbalan/kontraprestasi dan perlakuan istimewa dari pihak-pihak tertentu.

B. SIKAP KERJA PROFESIONAL

PHE menyadari bahwa kunci sukses perusahaan adalah profesionalisme Insan PHE dalam melakukan pekerjaannya. Hal tersebut merupakan komitmen PHE untuk meningkatkan daya saing dan memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan.

Dalam berinteraksi Insan PHE:

1. Harus bersikap saling percaya, tulus, ikhlas, saling mengingatkan, dan memberi masukan, solid, serta bersinergi untuk mencapai visi dan misi PHE.
2. Melakukan setiap pekerjaan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab (setiap individu merupakan bagian dari Perusahaan yang harus saling mendukung dan berkepentingan terhadap kemajuan ataupun kelangsungan operasi Perusahaan).
3. Berperilaku disiplin dan tidak melakukan aktivitas lain untuk kepentingan pribadi pada jam kerja.
4. Menjaga kerahasiaan dokumen dan informasi mengenai PHE.
5. Harus taat terhadap kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian/kontrak serta ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Mengambil keputusan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan penuh tanggung jawab.

Sebagai Pimpinan, Insan PHE wajib untuk:

1. Menjadi panutan (*role model*) yang baik dalam tindakan dan tutur kata serta bersikap adil dan terbuka dengan bawahannya.
2. Selalu berusaha melakukan koordinasi dan hubungan kerja sama yang harmonis

PEDOMAN

FUNGSI : RELATIONS	NOMOR : A-003/PHE040/2018-S9
JUDUL : PEDOMAN PERILAKU DAN ETIKA BISNIS/CODE OF CONDUCT (COC)	REVISI KE : 0 BERLAKU TMT : 20 DEC 2018 HALAMAN : 7 dari 13

dengan tim kerjanya dalam mengambil kebijakan.

3. Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan diri.
4. Mematuhi dan menghormati kesepakatan yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB)/Peraturan Perusahaan.
5. Menilai kinerja bawahan secara objektif berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
6. Tidak memanfaatkan posisi atau jabatan untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau pihak lain.

Sebagai Pekerja, Insan PHE wajib untuk:

1. Bersikap hormat dan santun kepada pimpinan dan loyal kepada Perusahaan dalam setiap pelaksanaan tugas yang diberikan.
2. Patuh dan konsekuen terhadap hukum, aturan, kebijakan, dan Sistem Tata Kerja (STK) yang sudah ditetapkan.
3. Tidak melakukan tindakan yang diluar kewenangannya.
4. Selalu disiplin dalam melaksanakan setiap tugasnya.
5. Mematuhi serta menghormati tugas dan petunjuk atasan yang tidak bertentangan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
6. Mematuhi dan menghormati kesepakatan yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB)/Peraturan Perusahaan.

C. KESEMPATAN KARIR YANG SAMA

PHE berkomitmen untuk menjamin setiap pekerja memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan karier sesuai dengan kualifikasi dan kinerjanya. PHE menyediakan program pengembangan kompetensi untuk pengembangan karier bagi semua pekerja yang didukung oleh standar, prosedur dan ketentuan internal Perusahaan.

PHE memastikan bahwa keputusan-keputusan, seperti mempekerjakan seseorang, mengevaluasi, serta memberikan kompensasi, promosi dan pemutusan hubungan kerja hanya dilakukan berdasarkan kualifikasi, kinerja, ketentuan internal Perusahaan dan faktor-faktor lain yang berhubungan dengan pekerjaan.

D. MENGHINDARI DISKRIMINASI

PHE berkomitmen untuk menjaga lingkungan kerja yang bebas dari diskriminasi. PHE tidak akan membiarkan terjadinya diskriminasi terhadap seseorang karena etnis, ras, kebangsaan, agama, jenis kelamin, usia, keadaan cacat, atau alasan lainnya.

Insan PHE tidak melakukan intimidasi, penghinaan, pelecehan, provokasi, dan persaingan tidak sehat.

PEDOMAN

FUNGSI : RELATIONS	NOMOR : A-003/PHE040/2018-S9
JUDUL : PEDOMAN PERILAKU DAN ETIKA BISNIS/CODE OF CONDUCT (COC)	REVISI KE : 0 BERLAKU TMT : 20 DEC 2018 HALAMAN : 8 dari 13

BAB IV KOMITMEN TERHADAP MITRA KERJA DAN PELANGGAN

A. PERSAINGAN USAHA YANG SEHAT

PHE berkomitmen untuk menciptakan nilai tambah dengan orientasi komersial dan mengambil keputusan berdasarkan prinsip-prinsip bisnis yang sehat sesuai dengan Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan dukungan dari Insan PHE dalam bentuk sebagai berikut.

1. Insan PHE harus memastikan bahwa kegiatan bisnis Perusahaan dijalankan sesuai dengan peraturan dan Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
2. Insan PHE harus waspada terhadap upaya yang mengarah kepada persaingan usaha yang tidak sehat.
3. Insan PHE harus melakukan praktik bisnis yang adil, etis, dan tidak menyebarkan informasi sensitif apa pun kepada pihak lain untuk menjaga persaingan yang sehat.
4. Insan PHE melaksanakan proses pengadaan penyedia barang/jasa yang transparan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Perusahaan.
5. Insan PHE dalam mencari, mendapatkan, dan menggunakan informasi harus sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku.

B. HADIAH, JAMUAN MAKAN DAN HIBURAN

PHE menjunjung tinggi integritas dan profesionalisme serta tidak menoleransi suap. Untuk mewujudkan komitmen PHE tersebut, Insan PHE:

1. Harus waspada untuk tidak menawarkan atau menerima apabila, menurut pertimbangan Insan PHE, tindakan tersebut dapat mempengaruhi atau terkesan mempengaruhi pengambilan keputusan.
2. Dibolehkan memberikan atau menerima fasilitas tersebut hanya jika, menurut pertimbangan dengan akal sehat, dalam hal penolakan akan mengganggu hubungan baik yang sudah terjalin antara pihak pemberi dan Perusahaan, serta wajib dilaporkan.
3. Wajib mematuhi ketentuan gratifikasi yang telah ditetapkan dalam Pedoman Gratifikasi.

C. TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

PHE berkomitmen untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang yang terjadi di lingkungan Perusahaan. PHE membutuhkan dukungan Insan PHE sebagai berikut:

1. Insan PHE wajib mematuhi peraturan perundang-undangan terkait dengan Tindak Pidana Pencucian Uang.
2. Insan PHE wajib waspada terhadap transaksi keuangan yang mencurigakan.

PEDOMAN

FUNGSI : RELATIONS	NOMOR : A-003/PHE040/2018-S9
JUDUL : PEDOMAN PERILAKU DAN ETIKA BISNIS/ <i>CODE OF CONDUCT</i> (COC)	REVISI KE : 0 BERLAKU TMT : 20 DEC 2018 HALAMAN : 9 dari 13

D. KOMITMEN TERHADAP PELANGGAN

PHE berorientasi pada kepentingan pelanggan dan berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. PHE menempatkan pelanggan/konsumen sebagai mitra strategis. PHE menyediakan produk dan layanan dengan mutu yang baik sesuai dengan standar kepada semua pelanggan. PHE berkomitmen untuk mematuhi seluruh ketentuan peraturan mengenai produk, memastikan keselamatan pelanggan, dan memperkuat ikatan antara Perusahaan dan pelanggan. Setiap Insan PHE berperan penting dalam memastikan mutu dan keamanan produk/jasa.

Untuk mencapai komitmen di atas, setiap Insan PHE wajib:

1. Fokus terhadap kepentingan pelanggan.
2. Memastikan produk PHE sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan.
3. Peduli dan aktif memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan.
4. Melakukan riset dan inovasi untuk pengembangan produk.
5. Mengembangkan kapabilitas agar mampu berkompetisi, baik dalam skala regional maupun internasional.
6. Menciptakan nilai tambah dengan orientasi komersial.

PEDOMAN

FUNGSI : RELATIONS	NOMOR : A-003/PHE040/2018-S9
JUDUL : PEDOMAN PERILAKU DAN ETIKA BISNIS/CODE OF CONDUCT (COC)	REVISI KE : 0
	BERLAKU TMT : 20 DEC 2018
	HALAMAN : 10 dari 13

BAB V

KOMITMEN PERUSAHAAN

A. KOMITMEN TERHADAP PEMEGANG SAHAM

PHE berkomitmen untuk berperan dalam membangun ekonomi nasional dan menjadi kebanggaan bangsa. PHE berupaya meningkatkan secara optimal dan berkesinambungan nilai pemegang saham (*shareholder value*) melalui tingkat laba dan tingkat pertumbuhan yang ditetapkan pemegang saham dan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip pelaporan keuangan yang berlaku.

Insan PHE bekerja untuk mendukung Perusahaan dalam memenuhi komitmen terhadap Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B. KOMITMEN TERHADAP STAKEHOLDER

PHE berkomitmen untuk membangun hubungan yang saling menguntungkan dengan para pemangku kepentingan berlandaskan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik untuk menghasilkan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan.

Insan PHE dituntut untuk selalu bersikap profesional dalam berhubungan dengan pemangku kepentingan (*stakeholder*).

C. TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

PHE menginginkan agar keberadaannya memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat yang ada di sekitar tempat pelaksanaan kegiatan bisnis/operasional.

Insan PHE terlibat dalam program tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk pemberdayaan masyarakat dan pelestarian alam.

D. AKTIVITAS POLITIK DAN ORGANISASI PROFESI

PHE menghormati hak berpolitik dan berserikat Insan PHE. PHE bersikap netral dengan tidak berpartisipasi secara langsung ataupun tidak langsung dalam aktivitas politik kepartaian dan tidak memberikan donasi atau kontribusi dalam bentuk apa pun. Sebagai bentuk komitmennya, PHE menetapkan sebagai berikut:

1. Insan PHE dilarang melakukan kegiatan politik di lingkungan Perusahaan dan memberikan sumbangan serta bantuan lain dalam bentuk apa pun yang mengatasnamakan Perusahaan, termasuk penggunaan sarana, fasilitas dan dana Perusahaan untuk kepentingan partai politik.
2. Insan PHE dilarang untuk membawa, memasang, mempertontonkan, serta mengenakan simbol, gambar, dan/atau orname partai politik di lingkungan kantor tempat kerja/fasilitas umum lain milik Perusahaan.
3. Insan PHE dapat menjadi pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif atau calon/Pimpinan Daerah/Pemerintahan dengan mengajukan pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagai Pekerja atau diakhiri hubungan kerjanya dengan Perusahaan.

PEDOMAN

FUNGSI : RELATIONS	NOMOR : A-003/PHE040/2018-S9
JUDUL : PEDOMAN PERILAKU DAN ETIKA BISNIS/ <i>CODE OF CONDUCT</i> (COC)	REVISI KE : 0 BERLAKU TMT : 20 DES 2018 HALAMAN : 11 dari 13

4. PHE mendukung Insan PHE untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan organisasi profesi atau organisasi sosial lainnya yang memberikan manfaat bagi Perusahaan.

E. KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

PHE berkewajiban untuk menyajikan layanan informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mekanisme terkait keterbukaan informasi publik diatur lebih lanjut dalam Pedoman Relations.

PEDOMAN

FUNGSI : RELATIONS	NOMOR : A-003/PHE040/2018-S9
JUDUL : PEDOMAN PERILAKU DAN ETIKA BISNIS/CODE OF CONDUCT (COC)	REVISI KE : 0 BERLAKU TMT : 20 DEC 2018 HALAMAN : 12 dari 13

BAB VI PERLINDUNGAN TERHADAP ASET PERUSAHAAN

A. MELINDUNGI ASET PERUSAHAAN

PHE berkomitmen untuk menjaga seluruh aset Perusahaan untuk digunakan sesuai dengan peruntukan dan manfaat yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Insan PHE wajib menjaga aset Perusahaan dan dilarang menyalahgunakan aset Perusahaan untuk kepentingan pribadi.

B. KERAHASIAAN DATA DAN INFORMASI

PHE berkomitmen untuk melindungi data dan informasi yang merupakan aset penting dari akses pihak luar PHE yang tidak berkepentingan.

Dalam mendukung komitmen PHE, Insan PHE:

1. Dilarang membocorkan data dan informasi rahasia apapun kepada pihak lain.
2. Dilarang memanfaatkan data dan informasi rahasia Perusahaan untuk kepentingan pribadi, kerabat, dan pihak lain.
3. Harus segera melaporkan kepada pimpinan jika mengetahui hilangnya data dan informasi Perusahaan.
4. Wajib memastikan bahwa semua pihak eksternal yang memiliki akses sementara dengan Perusahaan wajib menjaga kerahasiaan data dan informasi Perusahaan.

C. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

PHE berkomitmen untuk mengembangkan ide-ide dan pengetahuan sebagai aset berharga yang memberikan kontribusi bagi daya saing dan keuntungan Perusahaan. PHE berkomitmen untuk menjaga properti intelektual dari pihak-pihak yang tidak berwenang.

Insan PHE harus menghormati dan menghargai hak atas kekayaan intelektual serta menaati peraturan perundang-undangan yang mengatur hak kepemilikan kekayaan intelektual.

D. SALURAN PELAPORAN PENYIMPANGAN

PHE berkomitmen untuk menjaga seluruh aset Perusahaan agar kegiatan bisnis/operasionalnya berjalan dengan bersih sesuai dengan nilai *Clean* dalam Tata Nilai PHE. Insan PHE wajib berpartisipasi aktif melaporkan setiap dugaan terjadinya kecurangan yang diketahuinya. Pelaporan dilakukan dengan didukung data yang relevan dan ditujukan untuk kepentingan Perusahaan, bukan bertujuan untuk menjatuhkan seseorang.

Pelaporan dapat disampaikan kepada pimpinan tertinggi di fungsi/unit kerja Insan PHE ditugaskan. Jika Insan PHE tidak merasa nyaman untuk melaporkannya secara langsung, pelaporan dapat disampaikan melalui *whistle blowing system*. Pelaporan melalui *whistle blowing system* dilakukan dengan prinsip anonim, rahasia dan independen. Insan PHE

PEDOMAN

FUNGSI : RELATIONS	NOMOR : A-003/PHE040/2018-S9
JUDUL : PEDOMAN PERILAKU DAN ETIKA BISNIS/ <i>CODE OF CONDUCT</i> (COC)	REVISI KE : 0 BERLAKU TMT : 20 DEC 2018 HALAMAN : 13 dari 13

wajib melaporkan penyimpangan melalui *whistle blowing system* atas dugaan terjadinya pelanggaran hukum, diantaranya sebagai berikut:

1. Korupsi.
2. Suap.
3. Benturan kepentingan.
4. Pencurian.
5. Kecurangan.
6. Pelanggaran hukum dan Peraturan Perusahaan.

Pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku & Etika Bisnis (*Code of Conduct*) akan ditindaklanjuti oleh PHE. Sanksi atas pelanggaran yang dilakukan akan diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.